



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum agar tercipta perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, merata dan berkelanjutan, perlu memberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni perlu menyusun pedoman pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain berupa stimulan rumah swadaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

- Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSPKRTLH adalah bantuan stimulan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain bagi MBR di

Daerah untuk memperbaiki kondisi sebagian atau seluruh rumah secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
10. Penerima BSPKRTLH adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima BSPKRTLH oleh Wali Kota.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPKRTLH.
12. Tenaga Pendamping yang selanjutnya disingkat TP adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BSPKRTLH.
13. Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan adalah badan usaha yang menyediakan bahan bangunan untuk kegiatan BSPKRTLH.
14. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PK RTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPKRTLH.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPKRTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk BSPKRTLH;
- b. kegiatan BSPKRTLH;
- c. Penerima BSPKRTLH;
- d. penyiapan Penerima BSPKRTLH;
- e. penetapan BSPKRTLH;
- f. pelaksana BSPKRTLH;
- g. penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan BSPKRTLH;
- i. pembinaan;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. pembiayaan.

BAB II BENTUK BSPKRTLH

Pasal 4

BSPKRTLH diberikan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan kepada Penerima BSPKRTLH.

BAB III
KEGIATAN BSPKRTLH

Pasal 5

- (1) Kegiatan BSPKRTLH berupa PK RTLH meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan Rumah layak huni dalam hal:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Rumah dengan tingkat kerusakan:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Tingkat kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kerusakan komponen non struktural; dan
 - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Tingkat kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. kerusakan pada salah satu komponen struktural.
- (5) Tingkat kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 9 m² (sembilan meter persegi)/jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci, dan kakus.

BAB IV
PENERIMA BSPKRTLH

Pasal 6

- (1) Penerima BSPKRTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah dan kartu keluarga;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. memiliki dan menempati Rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan sejenis dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk program perumahan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti akibat bencana atau hal lain yang dianggap MBR layak mendapat BSPKRTLH berdasarkan hasil kajian teknis dari perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;

- f. berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Kota (UMK);
- g. bersedia membentuk KPB dan menyusun proposal; dan
- h. bersedia membuat pernyataan, meliputi:
 - 1) bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPKRTLH;
 - 2) bersedia mengikuti ketentuan BSPKRTLH; dan
 - 3) bersedia berswadaya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. tanah yang dimiliki atau dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa;
 - c. dalam hal penerima hak waris atas tanah yang didukung dengan surat keterangan ahli waris; dan
 - d. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota;
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat tinggal di Kelurahan yang sama dan ditetapkan oleh lurah.

BAB V PENYIAPAN PENERIMA BSPKRTLH

Pasal 7

- (1) Penyiapan Penerima BSPKRTLH dilaksanakan pada lokasi BSPKRTLH.
- (2) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan oleh TP untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPKRTLH.
- (3) Pendampingan oleh TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB VI PENETAPAN BSPKRTLH

Bagian Kesatu Penetapan Penerima BSPKRTLH

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan seleksi calon Penerima BSPKRTLH berdasarkan persyaratan penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil seleksi calon Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerima BSPKRTLH dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Penetapan Besaran BSPKRTLH

Pasal 9

Besaran nilai BSPKRTLH ditetapkan antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan mengacu pada harga satuan perbaikan RTLH yang ditetapkan oleh Wali Kota dan sudah dalam kondisi terbangun.

BAB VII PELAKSANA BSPKRTLH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pelaksana BSPKRTLH terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. TP;
- c. Penerima BSPKRTLH;
- d. KPB; dan
- e. Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
- b. melakukan seleksi calon Penerima BSPKRTLH;
- c. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan proses administrasi pemberian BSPKRTLH;
- e. melaksanakan proses pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BSPKRTLH kepada Wali Kota.

Pasal 12

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu oleh:

- a. pejabat pembuat komitmen;
- b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- c. camat;
- d. lurah; dan
- e. TP.

Bagian Ketiga TP

Pasal 13

- (1) TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH, TP mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi seleksi calon Penerima BSPKRTLH;
 - c. melakukan koordinasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penyiapan proposal;
 - d. mendampingi dan menggerakkan masyarakat Penerima BSPKRTLH dalam penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH;
 - e. melakukan pengawasan melalui pemantauan pelaksanaan konstruksi Rumah masyarakat Penerima BSPKRTLH;
 - f. memberikan bimbingan dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Rumah layak huni;
 - g. membantu Penerima BSPKRTLH dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penerima BSPKRTLH

Pasal 14

Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:

- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
- b. menyusun dan mengajukan proposal;
- c. memanfaatkan BSPKRTLH sesuai dengan hasil verifikasi proposal yang telah disetujui oleh Dinas; dan
- d. melaporkan pelaksanaan BSPKRTLH dalam laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 15

(1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan menyertakan:

- a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. fotokopi surat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat ahli waris untuk tanah yang masih atas nama orang tua; dan
 - e. surat pernyataan calon Penerima BSPKRTLH.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. foto kondisi rumah sebelum mendapat bantuan;
 - b. rencana teknis berupa:
 1. spesifikasi teknis; dan
 2. rencana anggaran biaya.

Bagian Kelima
KPB

Pasal 16

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan gotong-royong pembangunan Rumah Penerima BSPKRTLH; dan
- b. melaksanakan rekap proposal dari masing-masing calon Penerima BSPKRTLH.

Bagian Keenam
Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai perjanjian kerja;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada Penerima BSPKRTLH ke Dinas; dan
 - c. menandatangani berita acara serah terima bahan bangunan.
- (2) Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. surat izin usaha perdagangan;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. armada kendaraan yang memadai untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi Penerima BSPKRTLH.

BAB VIII
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPKRTLH

Pasal 18

- (1) Penyaluran BSPKRTLH dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jika Penerima BSPKRTLH memiliki keswadayaan untuk melakukan kegiatan PK RTLH.

Pasal 19

- (1) Penyaluran BSPKRTLH dilakukan oleh Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bahan bangunan dari Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan kepada Penerima BSPKRTLH dilakukan berdasarkan daftar rencana anggaran biaya.
- (3) Penyaluran BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus setelah Penerima BSPKRTLH menandatangani daftar rencana anggaran biaya.
- (4) Penerima BSPKRTLH dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Penerima BSPKRTLH menggunakan atau mengalihkan bantuan

yang diterimanya untuk kegiatan lain atau kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerima BSPKRTLH diberikan sanksi berupa pembatalan pemberian BSPKRTLH dan/atau pengembalian BSPKRTLH.

Pasal 20

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BSPKRTLH

Pasal 21

- (1) Penerima BSPKRTLH bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima BSPKRTLH bertanggung jawab baik secara formal maupun material atas pelaksanaan PK RTLH.
- (3) Penerima BSPKRTLH menyampaikan laporan penggunaan BSPKRTLH kepada Dinas dengan dilengkapi foto rumah.
- (4) Laporan penggunaan BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan dan berita acara serah terima barang.
- (5) Penerima BSPKRTLH diberikan sanksi berupa pembatalan pemberian BSPKRTLH dan/atau pengembalian BSPKRTLH dalam hal:
 - a. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - b. tidak melaksanakan kegiatan PK RTLH;
 - c. tidak menyelesaikan pemasangan material bantuan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan/atau
 - d. tidak menyampaikan laporan penggunaan BSPKRTLH kepada Dinas dengan dilengkapi foto rumah.

Pasal 22

Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BSPKRTLH kepada Dinas dengan melampirkan bukti hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan BSPKRTLH kepada Penerima BSPKRTLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan kepada Penerima BSPKRTLH.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian BSPKRTLH dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan pemberian BSPKRTLH.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 September 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 14 September 2022


Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT
ELYZABETH E.R.L. TORUAN